



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN MAROS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

	Nomor SOP	067 / 67 /KominfoSP/2024
	Tgl Pembuatan	10 Juni 2024
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Maros Selaku Ketua PPIID Utama,  <b>PRAWITO ST., MT</b> Nip. 19670510 199703 1 007
		
	Nama SOP	<b>PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI</b>
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"><li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik</li><li>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan keterbukaan informasi Publik</li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.</li><li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li><li>Peraturan Bupati Maros Nomor 139 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.</li><li>Keputusan Bupati Maros Nomor 921/Kpts/496/II/2019 tentang Penetapan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Minimal setingkat SLTA</li><li>Menguasai Program Office For Windows</li><li>Memahami UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementrian</li></ol>	
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik</li><li>SOP Pelayanan Permohonan Keberatan jawaban Informasi Publik</li><li>SOP mekanisme permohonan sengketa Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Maros.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Perangkat Komputer</li><li>Alat Tulis Kantor</li><li>Surat Permohonan Informasi Publik</li><li>Formulir Permohonan Keberatan atas jawaban informasi publik</li><li>Tanda terima Permohonan Keberatan atas jawaban informasi publik</li><li>Tanda terima surat jawaban Permohonan keberatan Informasi Publik</li><li>Kartu Kendali surat masuk dan keluar</li><li>Kartu Penerus Disposisi</li></ol>	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"><li>Cepat menanggapi surat Permohonan</li><li>Senantiasa berkoordinasi dengan atasan</li></ol>		

**SOP PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI**

NO	URAIAN	Atasan PPID	PPID Utama	Admin PPID	PPID Pembantu	Admin Pelaksana	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengajukan keberatan atas pelayanan informasi kepada PPID							Foto Copy KTP/SIM/Paspor	15 Menit	Berkas	
2	Menerima dan melakukan registrasi keberatan informasi							Surat permohonan	10 menit	Berkas	
3	Melakukan verifikasi kelengkapan keberatan dari pemohon							Surat permohonan	30 Menit	Berkas	
4	Melakukan pertimbangan dan analisa keberatan dan melaporkan kepada atasan PPID							Surat permohonan	3 Hari	Berkas	
5	Menandatangani surat persetujuan/penolakan atas keberatan informasi							Surat permohonan	1 Hari	Surat	
6	Menyerahkan surat persetujuan / penolakan keberatan informasi kepada pemohon							Surat keputusan	15 Menit	Surat	